



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran pembagian Alokasi Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bangka Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 7), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menetapkan Alokasi Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.357.008.625 (enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran yang bersumber dari target penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Rincian penetapan Alokasi Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa yang bersumber dari target penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali.  
pada tanggal 29 Oktober 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 7  
TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN  
DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN	NO	DESA	BAGI HASIL PAJAK YANG DITERIMA DESA (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI YANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH DITERIMA DESA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1. Toboali	1	Gadung	88.887.502	11.901.412	100.788.914
	2	Bikang	98.259.667	13.156.278	111.415.945
	3	Jeriji	76.911.246	10.297.876	87.209.122
	4	Serdang	86.188.622	11.540.051	97.728.673
	5	Rias	104.658.754	14.013.072	118.671.826
	6	Rindik	106.303.890	14.233.344	120.537.234
	7	Kepoh	96.038.112	12.858.829	108.896.941
	8	Keposang	101.779.290	13.627.532	115.406.822
2. Airgegas	1	Pergam	91.983.742	12.315.977	104.299.719
	2	Bencah	134.413.061	17.996.965	152.410.026
	3	Airgegas	107.499.011	14.393.363	121.892.374
	4	Nangka	100.844.671	13.502.393	114.347.064
	5	Ranggas	111.824.986	14.972.580	126.797.566
	6	Airbara	108.260.591	14.495.333	122.755.924
	7	Delas	119.992.108	16.066.100	136.058.208
	8	Nyelanding	115.901.732	15.518.428	131.420.160
	9	Sidoharjo	134.413.061	17.996.965	152.410.026
	10	Tepus	119.812.905	16.042.106	135.855.011
3. Payung	1	Bedengung	96.816.465	12.963.045	109.779.510
	2	Irat	118.490.355	15.865.026	134.355.381
	3	Sengir	134.413.061	17.996.965	152.410.026
	4	Payung	119.940.738	16.059.222	135.999.960
	5	Nadung	134.413.061	17.996.965	152.410.026
	6	Ranggun	124.019.179	16.605.297	140.624.476
	7	Malik	134.413.061	17.996.965	152.410.026
	8	Pangkalbuluh	134.413.061	17.996.965	152.410.026
	9	Paku	114.624.099	15.347.362	129.971.461
4. Simpang Rimba	1	Gudang	88.767.316	11.885.320	100.652.636
	2	Jelutung II	116.247.529	15.564.728	131.812.257
	3	Simpang Rimba	118.525.731	15.869.763	134.395.494
	4	Rajik	124.737.148	16.701.428	141.438.576
	5	Permis	123.905.145	16.590.029	140.495.174
	6	Bangka Kota	122.050.764	16.341.740	138.392.504
	7	Sebagin	97.141.504	13.006.564	110.148.068

KECAMATAN	NO	DESA	BAGI HASIL PAJAK YANG DITERIMA DESA (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI YANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH DITERIMA DESA (Rp)
1	2	3	4	5	6
5. Lepar	1	Penutuk	102.410.036	13.711.985	116.122.021
	2	Tanjung Sangkar	67.518.653	9.040.274	76.558.927
	3	Tanjung Labu	100.025.930	13.392.770	113.418.700
	4	Kumbang	134.413.061	17.996.965	152.410.026
6. Tukak Sadai	1	Tukak	118.823.247	15.909.598	134.732.845
	2	Sadai	117.208.453	15.693.388	132.901.841
	3	Bukit Terap	115.812.395	15.506.466	131.318.861
	4	Pasir Putih	108.350.279	14.507.340	122.857.619
	5	Tiram	125.507.161	16.804.527	142.311.688
7. Pulau Besar	1	Batu Betumpang	101.882.371	13.641.334	115.523.705
	2	Panca Tunggal	124.289.261	16.641.459	140.930.720
	3	Sumber Jaya Permai	125.948.493	16.863.618	142.812.111
	4	Fajar Indah	128.749.501	17.238.654	145.988.155
	5	Sukajaya	91.707.144	12.278.943	103.986.087
8. Kepulauan Pongok	1	Pongok	109.092.433	14.606.711	123.699.144
	2	Celagen	127.727.239	17.101.780	144.829.019
JUMLAH			5.606.356.825	750.651.800	6.357.008.625

BUPATI BANGKA SELATAN,

